

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian mengenai implementasi program kebijakan pemerintah daerah terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Lombok Utara dengan studi kasus Desa Gondang ini dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan implementasi kebijakan program rehabilitasi dan rekonstruksi serta kendala-kendala yang menghambat penyelesaian pelaksanaan program, maka pelaksanaan dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi belum berjalan dengan baik karena masih banyak masalah yang ada di lapangan. Seperti halnya dalam pendataan yang tidak dilakukan dengan baik sehingga menyebabkan beberapa kali pendataan ulang dari pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
2. Tahapan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi tentunya dimulai dengan sosialisasi, pendataan dan verifikasi, penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggungjawaban. Fakta yang ada di lapangan ternyata menyebutkan bahwa masih ditemukan sejumlah ketidakberhasilan dalam proses implementasi kebijakan program

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi diantaranya kurang perhatian dan kurang telitinya para pelaksana, informasi tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi miss komunikasi sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.

3. Beberapa sumber daya manusia ada yang tidak kompeten dan profesional dalam melaksanakan program.
4. Karakteristik yang dimiliki oleh para agen pelaksana dapat dilihat dari ciri yang tepat serta cocok dalam pelaksanaan. Karakter dari pemerintah sudah tepat dan cocok karena sebagai agen pelaksana pada tatanan birokrasi tentu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melayani masyarakat tanpa ada perbedaan. Sedangkan karakter dari masyarakat selaku pelaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum tepat karena rata-rata masyarakat kurang aktif dalam mengetahui program sehingga dalam pelaksanaan program tidak dilakukan secara maksimal.
5. Pemerintah daerah (BPBD) dan pemerintah Desa Gondang dalam menyikapi program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi sudah standar dan cukup baik dilihat dari sikap penerimaan terhadap kebijakan program yang dilakukan.
6. Komunikasi antar organisasi pelaksana disini kurang maksimal serta tidak efektif berjalan. Hal tersebut karena sering terjadinya miss komunikasi dalam implementasi kebijakan program

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara.

7. Pemerintah daerah (BPBD) dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi membuat beberapa kebijakan dalam proses pelaksanaan antara lain yaitu; (1) Memudahkan masyarakat dalam melengkapi administrasi dengan surat keterangan, (2) Dalam membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan petunjuk pelaksana, maka APBD digunakan untuk membantu stimulan operasional dan honor para pelaksana, (3) BPBD akan mengalihkan program rehabilitasi dan rekonstruksi kedalam program RTLH apabila program tersebut sudah ditarik oleh pemerintah pusat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Implementasi Kebijakan pemerintah daerah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi kabupaten lombok utara khususnya Desa Gondang Kecamatan Gangga. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Bagi para pelaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi hendaknya dapat memperhatikan sumber daya manusia dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar lebih kompeten dan profesional. Untuk semua

para implementor yang terlibat harus diberi pendampingan khusus agar kelangsungan program dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi BPBD dan pemerintah Desa hendaknya lebih memaksimalkan perannya untuk bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan para pelaksana seperti Pokmas dan fasilitator. Koordinasi berupa rapat harus lebih sering dilakukan sehingga tidak terjadi miss komunikasi serta dapat meminimalisir ketidakjelasan informasi dilapangan. Selain itu, pengawasan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi mulaidari pendataan sampai pembangunan dapat berjalan secara efektif.
3. Bagi masyarakat selaku pelaksana program khususnya ketua pokmas hendaknya dapat memaknai tugas dan tanggungjaawab yang tinggi dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang sudah disesuaikan dalam aturan. Sehingga masyarakat yang sumber daya manusia nya kurang bisa dalam satu pemahaman yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, P. C., Nurcahyanto, H., & Sulandari, S. (2013). Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(3), 169-181.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Ariyanti, I. H. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif Tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 23-32.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian dan Sosial*. Cetakan ke-3. Bandung: Alfabet.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Cetakan ke Tiga. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hermawan, F., & Indarto, H. Mekanisme Kebijakan Standard Ketahanan Gempa Baru Pada Bangunan Publik. *Teknik*, 38(2), 103-112.
- Khoirunnisa, S. A., Warsono, H., & Suryaningsih, M. (2014). Kinerja Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 141-149.
- Kartika, K., Mu'alim, A., & Fadhilah, R. F. R. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. *An-Nadaa*:
- Kurnia, M. L. (2017). Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 76-91.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van

Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 67-78.

Londok, C. I. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(001).

Sagala, S. A. H., Situngkir, F., & Wimbardana, R. (2013). Interaksi Aktor Dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 217-226.

Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Banjir di Kota Manado (Studi Di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Solichin, A. W. (2002). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-11. Bandung: CV Alfabeta.

### **Regulasi**

(Inpres) No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Gempa Bumi Lombok.

UndangUndang no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.

### **Internet**

<https://www.antaranews.com/berita/kolaborasi-dompet-dhuafa-indocement-perkenalkan-bangunan-tahan-gempa-di-lombok>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200317/15/1214271/rehabilitasi-dan-rekonstruksi-ntb-lambat>



# LAMPIRAN – LAMPIRAN

**Anggaran Pendapatan Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksin  
Bersumber Dari APBD Kabupaten Lombok Utara  
Tahun Anggaran 2020**

NO	Uraian	Anggaran			Dasar Hukum
		Volume	Satuan	Total	
<b>1</b>	<b>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</b>			<b>919.080.000</b>	
	<i>Honor Tim Pendamping Masyarakat</i>			<i>119.880.000</i>	
	- Koordinator (5 Orang X 12 Bulan)	60	235.000	14.100.000	Peraturan Bupati Nomor: 121/04.B/BPBD/2020
	- Anggota (43 Orang X 12 Bulan)	516	205.000	105.780.000	
	<i>Tim POKJA Penanganan Bencana</i>			<i>691.500.000</i>	
	- Pembina: 1 Orang x 12 bulan	12	3.000.000	36.000.000	Peraturan Bupati Nomor: 101.A/04.A/BPBD/2020
	- Pengarah: 1 Orang x 12 bulan	12	2.750.000	33.000.000	
	- Ketua: 1 Orang x 12 bulan	12	2.500.000	30.000.000	
	- Sekretaris: : 1 Orang x 12 bulan	12	2.250.000	27.000.000	
	- Koordinator : 3 orang x 12 bulan	36	2.000.000	72.000.000	
	- Anggota : 20 orang x 12 bulan	240	1.750.000	420.000.000	
	- Anggota: 7 Orang x 6 Bulan	42	1.750.000	73.500.000	PeraturanBupatiN omor:



					331.A/033.1/BPB D/2020
	<i>Tim POKJA Penanganan Bencana (Non PNS)</i>			76.800.000	
	- Pengolah Data: 2 orang x 12 bulan	24	700.000	16.800.000	Peraturan Bupati Nomor: 101.A/04.A/BPB D/2020
	- Tim Monev: 10 Orang x 12 bulan	120	500.000	60.000.000	
	<i>Pelaksana Kegiatan</i>			30.900.000	
	- Pejabat Pembuat Komitmen Penanganan Bencana : 1 Orang x 12 bulan	12	2.000.000	24.000.000	
	- Hr. Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Bencana: 1 Orang x 12 bulan	12	575.000	6.900.000	
<b>2</b>	<b>Uang Saku dan Transport Peserta Rapat</b>			<b>7.750.000</b>	
	- Uang Saku (50 Orang X 1 Kegiatan)	50	80.000	4.000.000	
	- Uang Transport (50 Orang X 1 Kegiatan)	50	75.000	3.750.000	
<b>3</b>	<b>Belanja Makanan Dan Minuman</b>			<b>2.500.000</b>	

	<b>Rapat</b>				
	- Makan dan Minum Rapat	100	25.000	2.500.000	
<b>4</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Umum (Tambah Tunjangan Fasilitator)</b>			<b>94.500.000</b>	
	- Tunjangan Operasional Korwil ( 1 orang x 7 bulan)	7	1.500.000	10.500.000	Peraturan Bupati Nomor: 312.A/029.A/BPB D/2020
	- Tunjangan Operasional Askorwil ( 7 Orang x 7 bulan)	49	1.000.000	49.000.000	
	- Tunjangan Operasional Korcam ( 5 Orang x 7 bulan)	35	1.000.000	35.000.000	
	<b>TOTAL</b>			<b>1.023.830.000</b>	

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara yang dilakukan peneliti bersama pegawai BPBD bidang Rehabilitasi, yaitu bersama Bapak I Wayan Sweden selaku Kasi Rekonstruksi dan Bapak Irpan Selaku Kasi pada Bidang Rehabilitasi.



Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Gondang tepat dirumah beliau yaitu Bapak Supriadi S.sos.



Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Gondang Pk M.Isnaeni Akbar.



Dibawah ini adalah foto-foto atau dokumentasi disaat peneliti melakukan penelitian dan mencari data dari masyarakat dengan wawancara.



